



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Mejobo No. 99 (Komplek Perkantoran Mejobo) Kudus 59319

☎ 0291 431738 Fax. 0291 442622

email: dinsosp3ap2kb.kudus@gmail.com Website: dinsosp3ap2kb-kabkudus.com
KUDUS 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 488/1344.1/12.01/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kudus Nomor 193).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat/Staf teknis.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menetapkan klasifikasi informasi public, maklumat pelayanan informasi publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Nomor : 488/1344.1/12.01/2021
Tanggal : 2 September 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	JABATAN / PEKERJAAN PADA INSTANSI
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin
4	Wakil Sekretaris	Kabid YanRehabsos BanLin Jamsos
5	Bidang Pelayanan Informasi	Kasubbag Perencanaan Evaluasi Pelaporan
6	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Dokumentasi	Pengadministrasi Umum pada Subbag. Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA,

